



**PUTUSAN**

**Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Perjodam als Adam Bin Madsukra;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP. Kuripan RT/RW 003/001 Kel Kuripan Kel.  
Ciseeng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan 09 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 06 Januari 2023. Kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07-a/I /2023/Ditresnarkoba tanggal 09 Januari 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Hal 1 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa

Hal 2 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.965 gram
- 1 (satu) buah tas warna hijau
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang dibalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra.Linda Wahyuni,M.Pd
- 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam yang di dalamnya terinstal aplikasi WhatsApp dengan nomor (0857 7263 3190)

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan namun akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang seingan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan Nomor PDM- /TJKAR/05/2023** tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA**, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANDI SAPUTRA (DPO) menghubungi saksi PUJI ADAM Als JAIM Bin USMAN (berkas terpisah) dan berkata "LU MAU KERJAAN BUAT TAMBAHAN GAG" saksi PUJI ADAM Als JAIM menjawab "KERJAAN APA" lalu sdr.ANDI SAPUTRA "JEMPUT BARRY (GANJA)" lalu saksi PUJI ADAM Als JAIM menyetujui "OH YAUDAH". kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi PUJI ADAM Als JAIM Bin USMAN (berkas terpisah) menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loket PT. ALS Tangerang dengan imbalan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, saksi PUJI ADAM mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang, saat itu PUJI juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang lalu terdakwa meminta saksiPUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.
- Bahwa kemudian Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi M. RIZAL Bin RASMO (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa mengatakan bahwa iya di minta oleh saksi PUJI ADAM Als JAIM untuk ke rumahnya di PARUNG kemudian terdakwa dan saksi PUJI ADAM Als JAIM berangkat menuju ke rumah saksi PUJI ADAM Als JAIM di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor, sesampainya di sana terdakwa, saksi M. RIZAL dan saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi RIZAL bahwa akan mengambil narkotika jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa dan saksi RIZAL kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan terdakwa ditelfon oleh saksi PUJI

Hal 4 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM Als JAIM dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai di Pull ALS Tangerang. Lalu terdakwa berkata kepada saksi "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu saya juga menjelaskan ke RIZAL bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saksi RIZAL menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan saksi RIZAL berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket terdakwa langsung menghampiri petugas Loket sedangkan saksi RIZAL menunggu di parkir motor, kemudian terdakwa menunjukkan foto resi pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Loket, kemudian paket berisi ganja tersebut terdakwa terima Tidak lama kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIZAL yang sedang berada di parkir motor, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa **4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan terdakwa, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)** dari terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi RIZAL dan mengamankan **1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027)** yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya. Bahwa menurut pengakuan terdakwa PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL barang bukti paket narkotika jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada saksi PUJI ADAM Als JAIM, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUJI ADAM Als JAIM pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikini Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, pada saat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu dilakukan penggeledahan kami mengamankan barang bukti berupa **1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam** yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh saksi PUJI ADAM Als Als JAIM setelah dilakukan interogasi bahwa benar saksi PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan terdakwa PERJODAM Als ADAM Dan saksi M RIZAL untuk mengambil paket narkotika jenis

Hal 5 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut, kemudian ketiga terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjodam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir 1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

## KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA**, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melaksanakan pemeriksaan rutin di Seaport interdiction bakauheni Lampung selatan, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menghentikan mobil Bus ALS untuk dilakukan pemeriksaan, ketika anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan saksi HERI ISTIYANA mencurigai salah satu paket, kemudian paket tersebut di buka dengan di saksikan oleh Sopir An ASHAR dan kenek an M FURQAN Setelah di buka ternyata paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan control delivery terhadap paket narkotika jenis ganja tersebut, sesampainya di loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menunggu siapa yang akan mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut, lalu pada hari yang sama Jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib datang dua orang yang akan mengambil paket ganja tersebut yang satu menunggu di atas motor didepan loket bus tersebut sedangkan yang satu lagi mengambil paket ganja tersebut, setelah satu orang terdakwa tersebut mengambil paket ganja tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut, setelah di interogasi kedua terdakwa mengaku bernama PERJODAM Als ADAM yang mengambil paket narkotika jenis ganja, sedangkan yang menunggu di atas motor mengaku bernama M RIZAL, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan di lakukan penggledahan diamankan atau disita barang bukti berupa **4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja disalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD**

Hal 7 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan terdakwa PERJODAM Als ADAM dan menurut pengakuan PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada saksi PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan **1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)** yang kami temukan didalam kantong jaket PERJODAM Als ADAM yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa PERJODAM Als ADAM, dan kami juga mengamankan barang bukti **1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru** yang kami temukan didalam kantong jaket saksi M RIZAL dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL, kemudian setelah kami mengamankan atau menyita semua barang bukti lalu kami perlihatkan kepada kedua terdakwa paket narkoba jenis ganja tersebut, dan kedua terdakwa PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL mengakui bahwa sudah mengetahui bahwa paket yang diambil tersebut adalah narkoba jenis ganja, dan terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL juga mengatakan bahwa yang merintahkan terdakwa PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL untuk mengambil paket ganja tersebut adalah saksi PUJI ADAM Als JAIM, yang mana bila paket narkoba jenis ganja tersebut sudah di ambil dan diserahkan kepada saksi PUJI ADAM Als JAIM maka terdakwa PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL akan mendapatkan upah atau imbalan Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) atau Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu) per orang, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUJI ADAM Als JAIM pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikini Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, pada saat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu dilakukan penggledahan kami mengamankan barang bukti berupa **1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam** yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh saksi PUJI ADAM Als Als JAIM setelah dilakukan interogasi bahwa benar saksi PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan terdakwa PERJODAM Als ADAM Dan saksi M RIZAL untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian ketiga terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Hal 8 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjodam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir 1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat**

**(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **HERI ISTIYANA Bin MUSDI WIYONO** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di depan loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL di tangkap pada saat baru saja menerima paket narkoba jenis daun ganja dari Loket Bus tersebut, sedangkan PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikini Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM di tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service

Hal 9 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL telah diamankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja di dalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan menurut pengakuan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket Terdakwa PERJODAM Als ADAM yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa PERJODAM Als ADAM, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket M RIZAL dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL. kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap PUJI ADAM Als JAIM dan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL keuntungan mereka dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut mereka mendapatkan upah atau imbalan dari PUJI ADAM Als JAIM masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan keuntungan PUJI ADAM Als JAIM melakukan tindak pidana sesuai peran nya yang diberikan oleh ANDI SAPUTRA (DPO) iya mendapatkan imbalan/upah uang dari ANDI SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang rencananya Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL sebagai imbalan untuk mereka, sedangkan Saksi PUJI ADAM Als JAIM mendapatkan sisa nya Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awal mula pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi dan tim melaksanakan pemeriksaan rutin di Seaport interdiction bakauheni Lampung selatan, lalu saksi dan tim menghentikan mobil Bus ALS untuk dilakukan pemeriksaan, ketika saksi dan tim melakukan pemeriksaan Sdr. HERI mencurigai salah satu paket, kemudian paket tersebut di buka oleh Sdr. HERI dengan di

Hal 10 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh Sopir An ASHAR dan kenek an M FURQAN Setelah di buka ternyata paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja, kemudian saksi bersama tim melakukan control delivery terhadap paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sesampainya di loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten saksi bersama tim menunggu siapa yang akan mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu pada hari yang sama Jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib datang dua orang yang akan mengambil paket ganja tersebut yang satu menunggu di atas motor didepan loket bus tersebut sedangkan yang satu lagi mengambil paket ganja tersebut, setelah satu orang tersangka tersebut mengambil paket ganja tersebut, saksi dan tim langsung menangkap kedua tersangka tersebut, setelah di introgasi kedua tersangka mengaku bernama Terdakwa PERJODAM Als ADAM yang mengambil paket narkoba jenis ganja, sedangkan yang menunggu di atas motor mengaku bernama M RIZAL, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dan di lakukan penggledahan diamankan atau disita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja disalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan menurut pengakuan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket Terdakwa PERJODAM Als ADAM yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa PERJODAM Als ADAM, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket M RIZAL dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL, kemudian setelah kami mengamankan atau menyita semua barang bukti lalu kami perlihatkan atau kami buka dan kami tunjukan kepada kedua tersangka paket narkoba jenis ganja tersebut, dan kedua tersangka Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL mengakui bahwa sudah mengetahui bahwa paket yang diambil tersebut adalah narkoba jenis ganja, dan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL juga mengatakan bahwa yang mmerintahkan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL untuk mengambil paket ganja tersebut adalah PUJI ADAM Als JAIM, yang mana bila paket narkoba jenis ganja tersebut sudah di ambil dan diserahkan kepada PIJI ADAM ALS JAIM

Hal 11 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL akan mendapatkan upah atau imbalan Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) atau Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu) per orang, kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka PUJI ADAM Als JAIM pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu kami lakukan penggeledahan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM dan setelah kami lakukan interogasi bahwa benar PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian ketiga tersangka berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 2. Saksi **FACHRI RANGGA P Bin WAGIMAN** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di depan loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, terdakwa Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL kami tangkap pada saat baru saja menerima paket narkoba jenis daun ganja dari Loket Bus tersebut, sedangkan PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service
- Bahwa Dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL kami telah mengamankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD

Hal 12 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan menurut pengakuan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket Terdakwa PERJODAM Als ADAM yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa PERJODAM Als ADAM, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket M RIZAL dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL. kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap PUJI ADAM Als JAIM dan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM.

- Menurut keterangan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL keuntungan mereka dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut mereka mendapatkan upah atau imbalan dari PUJI ADAM Als JAIM masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan keuntungan PUJI ADAM Als JAIM melakukan tindak pidana sesuai peran nya yang diberikan oleh ANDI SAPUTRA (DPO) iya mendapatkan imbalan/upah uang dari ANDI SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang rencananya Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL sebagai imbalan untuk mereka, sedangkan Saksi PUJI ADAM Als JAIM mendapatkan sisa nya Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awal mula pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi dan tim melaksanakan pemeriksaan rutin di Seaport interdiction bakauheni Lampung selatan, lalu saksi dan tim menghentikan mobil Bus ALS untuk dilakukan pemeriksaan, ketika saksi dan tim melakukan pemeriksaan Sdr. HERI mencurigai salah satu paket, kemudian paket tersebut di buka oleh Sdr. HERI dengan di saksikan oleh Sopir An ASHAR dan kenek an M FURQAN Setelah di buka ternyata paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja, kemudian saksi bersama tim melakukan control delivery terhadap paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sesampainya di loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten saksi bersama tim menunggu siapa

Hal 13 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu pada hari yang sama Jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib datang dua orang yang akan mengambil paket ganja tersebut yang satu menunggu di atas motor didepan loket bus tersebut sedangkan yang satu lagi mengambil paket ganja tersebut, setelah satu orang tersangka tersebut mengambil paket ganja tersebut, saksi dan tim langsung menangkap kedua tersangka tersebut, setelah di interogasi kedua tersangka mengaku bernama Terdakwa PERJODAM Als ADAM yang mengambil paket narkoba jenis ganja, sedangkan yang menunggu di atas motor mengaku bernama M RIZAL, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dan dilakukan penggledahan diamankan atau disita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja disalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan menurut pengakuan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket Terdakwa PERJODAM Als ADAM yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa PERJODAM Als ADAM, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket M RIZAL dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL, kemudian setelah kami mengamankan atau menyita semua barang bukti lalu kami perlihatkan atau kami buka dan kami tunjukan kepada kedua tersangka paket narkoba jenis ganja tersebut, dan kedua tersangka Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL mengakui bahwa sudah mengetahui bahwa paket yang diambil tersebut adalah narkoba jenis ganja, dan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL juga mengatakan bahwa yang memerintahkan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL untuk mengambil paket ganja tersebut adalah PUJI ADAM Als JAIM, yang mana bila paket narkoba jenis ganja tersebut sudah di ambil dan diserahkan kepada PIJI ADAM ALs JAIM maka Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL akan mendapatkan upah atau imbalan Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) atau Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu) per orang, kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka PUJI ADAM Als JAIM pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl.

Hal 14 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu kami lakukan penggledahan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM dan setelah kami lakukan introgasi bahwa benar PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian ketiga tersangka berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 3. Saksi **M RIZAL Bin RASMO** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi PUJI ADAM Als JAIM menelfon saksi dan mengatakan "*zal udangkan adam suruh langsung ke parung*" (*Zal bangunkan adam dan suruh ke parung/kerumah saksi*), lalu saksi langsung ke rumah Terdakwa PERJODAM Als ADAM membangunkan Terdakwa PERJODAM Als ADAM kemudian Terdakwa PERJODAM Als ADAM meminta saksi untuk mengantar nya ke rumah Sdr. PUJI ADAM Als JAIM, kemudian saksi bersama Terdakwa PERJODAM Als ADAM langsung berangkat ke parung ke rumah Sdr. PUJI ADAM Als JAIM, sesampainya di rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM saksi bersama Perjodam Als ADAM dan PUJI ADAM Als JAIM ngobrol santai di rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan pada saat ngobrol santai tersebut Saksi PUJI ADAM Als JAIM mengatakan bahwa akan mengambil paket narkoba jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan Terdakwa PERJODAM Als ADAM kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa PERJODAM Als ADAM ditelfon oleh Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan setelah mereka . Setelah itu Terdakwa PERJODAM Als ADAM menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi PUJI ADAM Als JAIM mengatakan paket narkoba jenis ganja tersebut sudah sampai, kemudian Terdakwa PERJODAM Als ADAM mengatakan kepada saksi "*zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri, paket beri engges landing*" (*Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai*) dan Terdakwa PERJODAM Als ADAM menjelaskan setelah mengambil paket ganja tersebut dan paket ganja tersebut diserahkan kepada Saksi PUJI ADAM Als JAIM maka saksi dan Terdakwa PERJODAM Als ADAM akan mendapatkan imbalan atau upah

Hal 15 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang kemudian saksi menyetujuinya, lalu saksi langsung mengantarkan Terdakwa PERJODAM Als ADAM kerumahnya untuk menunggu saksi, sedangkan saksi pulang kerumah untuk mengambil helem setelah mengambil helem saksi kembali menjemput Terdakwa PERJODAM Als ADAM dirumah nya dan langsung berangkat ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa PERJODAM Als ADAM langsung mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan saksi menunggu di motor, kemudian saksi melihat Terdakwa PERJODAM Als ADAM sudah menerima paket ganja tersebut lalu Terdakwa PERJODAM Als ADAM langsung ditangkap oleh polisi dan polisi juga langsung menangkap saksi dan kemudian polisi melakukan penggledahan terhadap saksi dan Terdakwa PERJODAM Als ADAM dan polisi mengamankan atau menyita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan Terdakwa PERJODAM Als ADAM, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari Terdakwa PERJODAM Als ADAM, kemudian polisi polisi juga melakukan penggledahan terhadap saksi dan polisi mengamknkan dan menyita 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang saksi pakai dan handphone tersebut adalah benar milik saksi, kemudian saksi dan Terdakwa PERJODAM Als ADAM di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **PUJI ADAM Als Jaim BIN USMAN** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa **Saksi** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib dan **saksi** ditangkap di Basement Hotel Novotel Cikini Jalan Cikini Raya No.107 Rt/Rw 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, **saksi**

Hal 16 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap **saksi** sedang bekerja di Hotel sebagai Cleaning Servis dan saat itulah **saksi** diamankan oleh polisi.

- Bahwa Pada waktu **saksi** ditangkap, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa **1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor Hp 08888936736.**
- **Bahwa Saksi** menyuruh **TERDAKWA PERJODAM ALS ADAM** mengambil Ganja tersebut pada Selasa, tanggal 3 Januari 2023 melalui whatsapp dan diperkirakan paket Ganja tersebut sampai di Tangerang pada hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023, maka **TERDAKWA PERJODAM ALS ADAM** berangkat mengambil Ganja tersebut.
- **Bahwa Saksi** mendapatkan imbalan dari mengambil paket Ganja tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- apabila paket Ganja telah berhasil diterima **ANDI** (masing-masing kami Rp.500.000,-), namun karena **Terdakwa PERJODAM Als ADAM**ditangkap maka belum mendapat Imbalan hanya ongkos Jalan Rp. 200.000,-
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 10.00 wib **ANDI SAPUTRA** mengirim **saksi** pesan berkata "LU MAU KERJAAN BUAT TAMBAHAN GAG" **saksi** jawab "KERJAAN APA" kata **ANDI SAPUTRA** "JEMPUT BARRY (GANJA)", karena **ANDI** sudah sering menawarkan pekerjaan tersebut dan **saksi** tolak, namun **saksi** kali ini terpepet Ekonomi lalu **saksi** menyetujui "OH YAUDAH". Kemudian **ANDI** mengirimkan foto Resi dan Paket yang harus diambil di Loret Bus ALS Tanah Tinggi Tangerang, DAN **SAKSI** BALAS "oke", **saksi** langsung menghubungi Perjodam als ADAM dan berkata "DAM, ADA KERJAAN DARI TEMEN GUA BUAT JEMPUT BARRY(GANJA)" adam balas "dimana" **SAKSI** JAWAB "DI ALS TANGERANG, NANTI ADA UPAHNYA", "BERAPA?" **saksi** jawab "1.000.000 (SATU JUTA)", adam menjawab "IYA MAU" lalu **saksi** meneruskan foto Resi tersebut kepada **PERJODAM als ADAM** dan adam langsung membalas oke karena sudah mengerti bahwa akan mengambil paket Ganja Tersebut. saat itu paket Ganja tersebut baru dikirimkan dari Medan dan perkiraan kami sampai Tangerang pada tanggal 06 Januari 2023, lalu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 pukul 10.00 wib karena **saksi** bekerja, namun **saksi** menghubungi adam untuk mengambil paket Ganja tersebut namun nomor Hp ADAM tidak aktif maka **saksi** menghubungi **RIZAL** "MINTA TOLONG BANGUNIN SI ADAM" lalu **RIZAL** menjawab "IYA NANTI GUA BANGUNIN", sekira pukul 15.00 wib **RIZAL** dan **ADAM** menemui **saksi** di rumah dan **saksi** memberikan uang dari **ANDI SAPUTRA** untuk ongkos kepada mereka berdua sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka berangkat, mereka sampai di Loret Bus ALS Tanah Tinggi Tangerang mengabari **saksi** namun belum mengambil paket Ganja tersebut, **saksi** hubungi sejak pukul 18.00 wib **ADAM** dan **RIZAL** tidak mengangkat Telpon lalu

Hal 17 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM hanya mengirimkan foto bahwa paket Ganja tersebut telah bersama mereka, namun **saksi** tidak tau seberapa banyak Ganja tersebut

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA**:di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 di depan loket bus ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, dan **Terdakwa** ditangkap bersama teman **Terdakwa Saksi M SAKSI M. RIZA** dan **Terdakwa** ditangkap ketika **Terdakwa** baru saja menerima narkotika jenis ganja yang baru saja **Terdakwa** ambil dari loket PT ALS sedangkan **Saksi M SAKSI M. RIZA** ditangkap pada saat sedang menunggu **Terdakwa** di motor.
- Bahwa pada saat di tangkap terhadap **Terdakwa** telah di amankan barang bukti berupa **4 (Empat) bungkus lakban warna coklat berisinarkotika jenis ganja dan 1 (Satu) bungkus lakban bening juga berisinarkotika jenis ganja didalam kotak kardus yang terbalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang berada di dalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan Terdakwa**
- **Bahwa terdakwa** mengambil dan menerima paket ganja tersebut dari Petugas PT. ALS atas permintaan **saksi PUJI ADAM**. Selain itu Polisi juga mengamankan **1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) milik saksiyang ditemukan Polisi didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa**
- **Bahwa Terdakwa** tidak tahu perihal kepemilikan paket ganja tersebut, **Terdakwa** mengambil dan menerimanya semata-mata hanya karena mengikuti permintaan dari saksi PUJI ADAM.
- **Bahwa Terdakwa** dan saksi **SAKSI M. RIZA** hanya baru menerima uang jalan dari **Saksi PUJI ADAM** berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah kami pergunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor dan rokok dan yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi adalah merupakan uang tunai yang juga telah di amankan Polisi dari **Terdakwa** saat di tangkap. Sebelumnya **Saksi PUJI ADAM** menjanjikan kepada kami apabila telah berhasil mengambil dan membawa paket berisi ganja tersebut kepadanya maka kami akan menerima

Hal 18 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** menghubungi **Terdakwa** lalu menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loker PT. ALS Tangerang. Saat itu **Saksi PUJI ADAM** juga menjelaskan bahwa apabila **Terdakwa** bersedia menjalankan pekerjaan tersebut, maka setelah berhasil iya akan memberikan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian di karenakan kebutuhan ekonomi, sehingga **Terdakwa** menerima tawaran pekerjaan dari **saksi PUJI ADAM** tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, **Saksi PUJI ADAM** mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang. Saat itu PUJI juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang. Lalu **Terdakwa** juga meminta PUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.
- Bahwa Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib **Saksi SAKSI M. RIZA** datang ke rumah dan membangunkan **Terdakwa** yang sedang tidur. Saat itu **SAKSI M. RIZA** mengatakan bahwa iya di minta oleh PUJI untuk ke rumahnya di PARUNG. Kemudian **Terdakwa** dan **SAKSI M. RIZA** berangkat menuju ke rumah **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor. Sesampainya di sana **SAKSI M. RIZA** dan saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu **Terdakwa** bilang kepada **SAKSI M. RIZA** bahwa akan mengambil narkotika jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib **Terdakwa** dan Sdr. **SAKSI M. RIZA** kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan **Terdakwa** ditelfon oleh **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai di Pull ALS Tangerang. Lalu **Terdakwa** bilang kepada **SAKSI M. RIZA** "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu **Terdakwa** juga menjelaskan ke **SAKSI M. RIZA** bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). lalu **SAKSI M. RIZA** menyetujuinya, kemudian RIZAL berkata kepada **Terdakwa** untuk menunggu di rumah **saksi**, karena iya akan pulang dulu mengambil helem. Tidak lama kemudian **SAKSI M. RIZA** kembali datang, lalu kami langsung berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, **Terdakwa** langsung menghampiri petugas Loker sedangkan **SAKSI M. RIZA** menunggu di parkir motor, kemudian **Terdakwa** menunjukkan foto resi

Hal 19 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Locket. Tidak lama kemudian paket berisi ganja tersebut **Terdakwa** terima. Tidak lama kemudian **Terdakwa** langsung ditangkap oleh polisi. Saat itu Polisi juga menangkap **SAKSI M. RIZA** yang sedang berada di parkir motor. Saat penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa **4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari saksi, kemudian polisi juga melakukan penggledahan terhadap SAKSI M. RIZA dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang dipakai. Kemudian **Terdakwa** dan **Saksi SAKSI M. RIZA** di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut**

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa:

Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjudam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir 1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC

Hal 20 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.965 gram
- 1 (satu) buah tas warna hijau
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang dibalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra.Linda Wahyuni,M.Pd
- 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam yang di dalamnya terinstal aplikasi WhatsApp dengan nomor (0857 7263 3190)
- uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 di depan loket bus ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, dan Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa Saksi M SAKSI M. RIZA dan Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa baru saja menerima narkotika jenis ganja yang baru saja Terdakwa ambil dari loket PT ALS sedangkan Saksi M SAKSI M. RIZA ditangkap pada saat sedang menunggu Terdakwa di motor.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terhadap Terdakwa telah di amankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat berisinarkotika jenis ganja dan 1 (Satu) bungkus lakban bening juga berisinarkotika jenis ganja didalam kotak kardus yang terbalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang berada di dalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menerima paket ganja tersebut dari Petugas PT. ALS atas permintaan saksi PUJI ADAM. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.

Hal 21 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) milik saksiyang ditemukan Polisi didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu perihal kepemilikan paket ganja tersebut, Terdakwa mengambil dan menerimanya semata-mata hanya karena mengikuti permintaan dari saksi PUJI ADAM.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SAKSI M. RIZA hanya baru menerima uang jalan dari Saksi PUJI ADAM berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah kami pergunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor dan rokok dan yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi adalah merupakan uang tunai yang juga telah di amankan Polisi dari Terdakwa saat di tangkap. Sebelumnya Saksi PUJI ADAM menjanjikan kepada kami apabila telah berhasil mengambil dan membawa paket berisi ganja tersebut kepadanya maka kami akan menerima imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Saksi PUJI ADAM Als JAIM menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loker PT. ALS Tangerang. Saat itu Saksi PUJI ADAM juga menjelaskan bahwa apabila Terdakwa bersedia menjalankan pekerjaan tersebut, maka setelah berhasil iya akan memberikan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian di karenakan kebutuhan ekonomi, sehingga Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari saksi PUJI ADAM tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, Saksi PUJI ADAM mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang. Saat itu PUJI juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang. Lalu Terdakwa juga meminta PUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.
- Bahwa benar Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib SAKSI M. RIZA datang ke rumah dan membangunkan Terdakwa yang sedang tidur. Saat itu SAKSI M. RIZA mengatakan bahwa iya di minta oleh PUJI untuk ke rumahnya di PARUNG. Kemudian Terdakwa dan SAKSI M. RIZA berangkat menuju ke rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor. Sesampainya di sana SAKSI M. RIZA dan saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada SAKSI M. RIZA bahwa akan mengambil narkotika jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. SAKSI M. RIZA kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa ditelfon oleh Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai

Hal 22 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pull ALS Tangerang. Lalu Terdakwa bilang kepada SAKSI M. RIZA "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu Terdakwa juga menjelaskan ke SAKSI M. RIZA bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). lalu SAKSI M. RIZA menyetujuinya, kemudian RIZAL berkata kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi, karena iya akan pulang dulu mengambil helem. Tidak lama kemudian SAKSI M. RIZA kembali datang, lalu kami langsung berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa langsung menghampiri petugas Loket sedangkan SAKSI M. RIZA menunggu di parkir motor, kemudian Terdakwa menunjukkan foto resi pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Loket. Tidak lama kemudian paket berisi ganja tersebut Terdakwa terima. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi. Saat itu Polisi juga menangkap SAKSI M. RIZA yang sedang berada di parkir motor. Saat penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari saksi, kemudian polisi juga melakukan penggledahan terhadap SAKSI M. RIZA dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya. Kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI M. RIZA di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjudam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir

Hal 23 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut:
- 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.965 gram
- 1 (satu) buah tas warna hijau
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang dibalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra.Linda Wahyuni,M.Pd
- 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam yang di dalamnya terinstal aplikasi WhatsApp dengan nomor (0857 7263 3190)
- uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
- 3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Hal 24 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadiran persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **PERJODAM AIS ADAM Bin MADSUKRA**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi- Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang- undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Hal 26 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 di depan loket bus ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, dan Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa Saksi M SAKSI M. RIZA dan Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa baru saja menerima narkotika jenis ganja yang baru saja Terdakwa ambil dari loket PT ALS sedangkan Saksi M SAKSI M. RIZA ditangkap pada saat sedang menunggu Terdakwa di motor.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terhadap Terdakwa telah di amankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat berisinarkotika jenis ganja dan 1 (Satu) bungkus lakban bening juga berisinarkotika jenis ganja didalam kotak kardus yang terbalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang berada di dalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menerima paket ganja tersebut dari Petugas PT. ALS atas permintaan saksi PUJI ADAM. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) milik saksiyang ditemukan

Hal 27 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu perihal kepemilikan paket ganja tersebut, Terdakwa mengambil dan menerimanya semata-mata hanya karena mengikuti permintaan dari saksi PUJI ADAM.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SAKSI M. RIZA hanya baru menerima uang jalan dari Saksi PUJI ADAM berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah kami pergunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor dan rokok dan yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi adalah merupakan uang tunai yang juga telah di amankan Polisi dari Terdakwa saat di tangkap. Sebelumnya Saksi PUJI ADAM menjanjikan kepada kami apabila telah berhasil mengambil dan membawa paket berisi ganja tersebut kepadanya maka kami akan menerima imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Saksi PUJI ADAM Als JAIM menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loker PT. ALS Tangerang. Saat itu Saksi PUJI ADAM juga menjelaskan bahwa apabila Terdakwa bersedia menjalankan pekerjaan tersebut, maka setelah berhasil iya akan memberikan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian di karenakan kebutuhan ekonomi, sehingga Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari saksi PUJI ADAM tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, Saksi PUJI ADAM mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang. Saat itu PUJI juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang. Lalu Terdakwa juga meminta PUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.
- Bahwa benar Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib SAKSI M. RIZA datang ke rumah dan membangunkan Terdakwa yang sedang tidur. Saat itu SAKSI M. RIZA mengatakan bahwa iya di minta oleh PUJI untuk ke rumahnya di PARUNG. Kemudian Terdakwa dan SAKSI M. RIZA berangkat menuju ke rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor. Sesampainya di sana SAKSI M. RIZA dan saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada SAKSI M. RIZA bahwa akan mengambil narkoba jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang,

Hal 28 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. SAKSI M. RIZA kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa ditelfon oleh Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai di Pull ALS Tangerang. LaluTerdakwa bilang kepada SAKSI M. RIZA "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu Terdakwa juga menjelaskan ke SAKSI M. RIZA bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). lalu SAKSI M. RIZA menyetujuinya, kemudian RIZALberkata kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi, karena iya akan pulang dulu mengambil helem. Tidak lama kemudian SAKSI M. RIZA kembali datang, lalu kami langsung berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib,Terdakwa langsung menghampiri petugas Loket sedangkan SAKSI M. RIZA menunggu di parkir motor, kemudian Terdakwa menunjukkan foto resi pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Loket. Tidak lama kemudian paket berisi ganja tersebut Terdakwa terima.Tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi. Saat itu Polisi juga menangkap SAKSI M. RIZA yang sedang berada di parkir motor. Saat penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari saksi, kemudian polisi polisi juga melakukan penggledahan terhadap SAKSI M. RIZA danmengamknkan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedangdi pakainya.Kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI M. RIZA di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo

Hal 29 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjudam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir 1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut:
  - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.965 gram
  - 1 (satu) buah tas warna hijau
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang dibalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra.Linda Wahyuni,M.Pd
  - 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam yang di dalamnya terinstal aplikasi WhatsApp dengan nomor (0857 7263 3190)
  - uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, telah terpenuhi;**

**Ad.3 Unsur percobaan atau Permufakatan jahat UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU), KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON”;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 30 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 di depan loket bus ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, dan Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa Saksi M SAKSI M. RIZA dan Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa baru saja menerima narkotika jenis ganja yang baru saja Terdakwa ambil dari loket PT ALS sedangkan Saksi M SAKSI M. RIZA ditangkap pada saat sedang menunggu Terdakwa di motor.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terhadap Terdakwa telah di amankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat berisinarkotika jenis ganja dan 1 (Satu) bungkus lakban bening juga berisinarkotika jenis ganja didalam kotak kardus yang terbalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang berada di dalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menerima paket ganja tersebut dari Petugas PT. ALS atas permintaan saksi PUJI ADAM. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) milik saksiyang ditemukan Polisi didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu perihal kepemilikan paket ganja tersebut, Terdakwa mengambil dan menerimanya semata-mata hanya karena mengikuti permintaan dari saksi PUJI ADAM.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SAKSI M. RIZA hanya baru menerima uang jalan dari Saksi PUJI ADAM berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah kami pergunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor dan rokok dan yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi adalah merupakan uang tunai yang juga telah di amankan Polisi dari Terdakwa saat di

Hal 31 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkap. Sebelumnya Saksi PUJI ADAM menjanjikan kepada kami apabila telah berhasil mengambil dan membawa paket berisi ganja tersebut kepadanya maka kami akan menerima imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Saksi PUJI ADAM Als JAIM menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loker PT. ALS Tangerang. Saat itu Saksi PUJI ADAM juga menjelaskan bahwa apabila Terdakwa bersedia menjalankan pekerjaan tersebut, maka setelah berhasil iya akan memberikan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian di karenakan kebutuhan ekonomi, sehingga Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari saksi PUJI ADAM tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, Saksi PUJI ADAM mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang. Saat itu PUJI juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang. Lalu Terdakwa juga meminta PUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.
- Bahwa benar Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib SAKSI M. RIZA datang ke rumah dan membangunkan Terdakwa yang sedang tidur. Saat itu SAKSI M. RIZA mengatakan bahwa iya di minta oleh PUJI untuk ke rumahnya di PARUNG. Kemudian Terdakwa dan SAKSI M. RIZA berangkat menuju ke rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor. Sesampainya di sana SAKSI M. RIZA dan saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada SAKSI M. RIZA bahwa akan mengambil narkotika jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. SAKSI M. RIZA kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa ditelfon oleh Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai di Pull ALS Tangerang. Lalu Terdakwa bilang kepada SAKSI M. RIZA "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu Terdakwa juga menjelaskan ke SAKSI M. RIZA bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). lalu SAKSI M. RIZA menyetujuinya, kemudian RIZAL berkata kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi, karena iya akan pulang dulu mengambil helem. Tidak lama kemudian SAKSI M. RIZA kembali datang, lalu kami langsung

Hal 32 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa langsung menghampiri petugas Loket sedangkan SAKSI M. RIZA menunggu di parkir motor, kemudian Terdakwa menunjukkan foto resi pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Loket. Tidak lama kemudian paket berisi ganja tersebut Terdakwa terima. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi. Saat itu Polisi juga menangkap SAKSI M. RIZA yang sedang berada di parkir motor. Saat penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari saksi, kemudian polisi polisi juga melakukan penggledahan terhadap SAKSI M. RIZA dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya. Kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI M. RIZA di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjudam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir 1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 33 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut:
  - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.965 gram
  - 1 (satu) buah tas warna hijau
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang dibalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra.Linda Wahyuni,M.Pd
  - 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam yang di dalamnya terinstal aplikasi WhatsApp dengan nomor (0857 7263 3190)
  - uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana daktakan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.965 gram
- 1 (satu) buah tas warna hijau
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang dibalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra.Linda Wahyuni,M.Pd
- 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam yang di dalamnya terinstal aplikasi WhatsApp dengan nomor (0857 7263 3190)

Menurut Majelis sebaiknya Dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak berhak atau tidak bertanggungjawab terhadap barang tersebut;

- uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) sebaiknya Dirampas untuk Negara, oleh karena uang tunai tersebut merupakan hasil yang diperoleh terdakwa dari kejahatan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

## **Keadaan keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam

Hal 35 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** “sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan bahan daun narkotika ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.965 gram
  - 1 (satu) buah tas warna hijau
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang dibalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra.Linda Wahyuni,M.Pd
  - 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam yang di dalamnya terinstal aplikasi WhatsApp dengan nomor (0857 7263 3190)

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)

**Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**;

Hal 36 dari 36 Halaman | Putusan Nomor:346/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., Uni Latriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,.

**Yulia Susanda, S.H., M.H.**

**Yusnawati, S.H.**

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.,**